



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 04 September 1957, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamzah Suryadi, S.H. dan Hamzah, S.HI, Advokat yang berkantor di Di Jalan Veteran Utara Lorong 46, No37, Rt.011 / Rw.004, Kel.Merdecaya Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 22, bulan Juni, tahun 1980 dan telah tercatat dalam PPN KUA Kecamatan Bontonompo dengan kutipan Akte Nikah No. 216/3/XI/1980.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 1832/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 21 Oktober 2020.
3. Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 1820/AC/2020/PA.Mks.
4. Bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
5. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 968, atas nama **TERGUGAT**, yang di taksir seharga Rp. 20.000.000.000,- (DUA PULUH MILLYARD RUPIAH). mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.
7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya;
2. Menyatakan secara hukum barang yang disebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang, yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 20.000.000.000,- (DUA PULUH MILLYARD RUPIAH), kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILLYARD RUPIAH), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi, dan Penggugat dan Tergugat memilih mediator bersertifikat non-Hakim Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.;

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan Termohon tersebut, majelis hakim menunjuk Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. berdasarkan penetapan nomor 2679/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 2 Desember 2020,

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tertanggal 10 Februari 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Exceptio obscur libellum;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur;

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas oleh karena Penggugat dalam *posita* gugatannya hanya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa: sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 968 atas nama TERGUGAT yang ditaksir seharga Rp. 20.000.000.000- (DUA PULU MILYAR RUPIAH). Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya dihasilkan harta bersama tersebut ataukah ada harta-harta yang lainnya yang sudah dibagi dan ataukah masih ada harta-harta yang lainnya yang masih belum dituntut selain yang ada dalam gugatan Penggugat. Semestinya hal ini diuraikan secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- 2) Bahwa gugatan Penggugat Tidak Cermat oleh karena Penggugat dalam *petitum* gugatannya khususnya pada angka 3 dan angka 4 membuat seolah-olah Penggugat dan Tergugat memiliki dua objek harta bersama yakni barang yang disebut dalam *posita* point 5 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.000- (DUA PULU MILYAR RUPIAH) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat *quod non*, sehingga seolah-olah barang dan uang tunai tersebut harus dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;
- 3) Bahwa gugatan Penggugat Kabur oleh karena Penggugat dalam *posita* gugatannya tidak menceritakan secara jelas dan terang tentang asal-usul perolehan barang yang dimaksud sehingga Penggugat patut menganggapnya sebagai bagian dari harta bersama. Lagi pula Penggugat secara sepihak telah mengklaim kalau taksiran harga barang/harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat seharga Rp. 20.000.000.000- (DUA PULU MILYAR RUPIAH), tanpa dasar perolehan nilai yang patut dan sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disusun secara Tidak Sistematis, Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur *obscur libellum* dan menimbulkan kebingungan didalamnya, sehingga patut kiranya GUGATAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA *niet on vankelijk verklaard*;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Dalam *Eksepsi* di atas disisipkan pula dalam jawaban dalam pokok perkara disini dan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang terurai pada *posita* dalam Gugatan Sekaitan yang untuknya dapat dan telah Merugikan Kepentingan Hukum Tergugat kecuali apa yang akan diakui oleh Tergugat secara tegas-tegas dan nyata;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah hidup bersama dalam hubungan sebagai Pasangan Suami dan Istri akan tetapi hubungan itu telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1832/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 21 Oktober 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, sama sekali tidak pernah dibeli secara bersama Bidang Tanah beserta bangunannya, oleh karena Orang Tua Tergugat AYAH TERGUGAT ada memiliki banyak Bidang Tanah maupun bangunan. Sehingga semua Bidang Tanah maupun Bangunan/Rumah yang Tergugat miliki adalah merupakan Pembagian, Pusaka atau Warisan dari Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa Bidang Tanah dan Bangunan (rumah) yang dimaksud oleh Penggugat yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.968 juga bukanlah harta yang dibeli secara bersama oleh Tergugat dan Penggugat (bukan harta bersama), karena Bidang Tanah dan Bangunan (rumah) tersebut juga berasal dari hasil Pembagian, Pusaka dari Orang Tua Tergugat;
6. Bahwa Bidang Tanah dan Bangunan (rumah) dalam Sertipikat Hak Milik No.968, adalah merupakan hasil tukar guling Bidang Tanah milik Tergugat yang terletak di daerah Panakkukang (sekitar pompa bensin) yang merupakan Pembagian, Pusaka dari Orang Tua Tergugat yang kemudian ditukar dengan bidang Tanah dan Bangunan milik Gatot Kustanto sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.968. Sehingga dalam Sertipikat Hak Milik No.968 Pemegang Hak tertera atas nama Tergugat/TERGUGAT;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun Bidang Tanah milik Tergugat yang lainnya yang juga merupakan Pembagian, Pusaka atau Warisan dari Orang Tua Tergugat sudah Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat tanpa terkecuali, sehingga saat ini tidak ada lagi harta ataupun Bidang Tanah maupun Bangunan yang tersisa yang dapat diserahkan kepada pihak Penggugat, kecuali harta-harta maupun asset usaha yang selama ini dikelola sendiri oleh Penggugat;

8. Bahwa khusus untuk Bidang Tanah dan Bangunan (rumah) dalam Sertipikat Hak Milik No.968 tidak akan Tergugat serahkan kepada Penggugat oleh karena akan digunakan oleh Tergugat sebagai rumah kediaman/tempat tinggal;

9. Bahwa sekarang Bidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik 968, menurut SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dari Pemerintah Kota Makassar Badan Pendapatan Daerah dinilai sekitar enam milyar rupiah;

Demikian *Eksepsi* dan Jawaban ini diajukan, untuk itu kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar *c.q.* Majelis Perkara No. 2679/Pdt.G/2020/PA.Mks. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

Menyatakan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini yang diajukan oleh .2

;Penggugat tidak dapat diterima *niet on vankelijke verklaard*

DALAM POKOK PERKARA

: Primair

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya .1

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet on vankelijke*

;verklaard

;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya .2

Subsida:

Dalam peradilan yang patut mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et*

bono ;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan .1 menolak dalih-dalih Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui ;kebenarannya

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah hidup bersama dalam .2 hubungan sebagai Pasangan Suami dan Istri sejak tanggal 22 Juni 1980, akan tetapi hubungan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1832/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 21 Oktober 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van ;(gewijsde

Bahwa Asal usul perolehan Tanah dan Bangunan (rumah) dalam .3 Sertifikat Hak Milik No. 968 adalah di beli secara tunai pada hari Jumat tanggal 14 Maret 1997 dari Bapak Johan Siajadi selaku kuasa mewakili Bapak Gatot Kustanto, berdasarkan surat kuasa penjual tertanggal 08 Maret 1996. Jual beli terjadi di hadapan Notaris Sitske Limowa SH, disaksikan oleh Junus Kadir dan Cecilia, keduanya merupakan pegawai Notaris / Pejabat ;Pembuat Akte Tanah Kotamadya Ujung Pandang

Bahwa pernyataan dalam jawaban tergugat pada point 4 dan point 5 .4 Tidak benar dan Mengada ada, karena Tanah dan Bangunan (rumah) dalam Sertifikat Hak Milik No. 968 bukan berasal dari hasil pembagian, Pusaka atau Warisan dari Orang Tua Tergugat. Melainkan di beli secara tunai oleh tergugat dan belum terbayarkan sepenuhnya / belum lunas pada ;(waktu itu (14 Maret 1997

Bahwa pada saat pembelian tanah dan bangunan belum lunas .5 terbayarkan, masih ada sisa tunggakan pembayaran, Penggugat yang melunasinya. Pembayaran pelunasan menggunakan uang dari Pembagian, penjualan rumah Warisan Orang Tua Penggugat. Pelunasan sisa tunggakan pembayaran dilakukan di kantor Notaris Sitske Limowa., SH pada tahun 2008. Kemudian Sertifikat Hak milik tersebut diberikan Notaris kepada

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang selama belasan tahun tersimpan di Notaris akibat belum
;lunas

Bahwa selama pernikahan penggugat yang membiayai renovasi rumah, .6
serta membeli seluruh perabotan dan isi rumah, serta ikut membantu
membayar/melunasi sisa tunggakan pembayaran yang telah tertunda
selama belasan tahun dengan menggunakan uang dari hasil usaha
penggugat sendiri dan dari hasil Pembagian penjualan Warisan Orang Tua
Penggugat. Maka penggugat juga memiliki hak atas Bidang Tanah dan
;Bangunan (rumah) dalam Sertifikat Hak Milik No. 968

Pernyataan tergugat pada point 6, pada prinsipnya Tergugat telah .7
mengakui dalih-dalih gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa Sertifikat
Hak Milik No. 968 adalah atas nama Tergugat/TERGUGAT dan diperkuat
dengan Akte Jual Beli No. 148 antara Johan Siajadi dengan
Tergugat/TERGUGAT, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah
apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dikarenakan
;merupakan harta bersama selama pernikahan

Bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .8
tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") disebutkan "*Harta benda yang*
;*diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*

Bahwa pernyataan Tergugat pada point 7 yang menyatakan telah .9
memberikan semua tanah miliknya yang merupakan Pembagian, Pusaka
atau Warisan dari Orang Tua Tergugat adalah Tidak benar dan harus di
buktikan kebenarannya oleh tergugat. Dalam masa perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat tertutup dan bahkan cenderung
merahasiakan harta Pembagian, Pusaka, Warisan dan keuangannya dari
pihak keluarga. Hanya kepada teman - teman Tergugat saja yang
;mengetahui keuangan Tergugat

Bahwa perkiraan harga Tanah dan Bangunan (rumah) dalam Sertifikat .10
Hak Milik No. 968, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluhan Milyar Rupiah),
hal tersebut berdasarkan dari penawaran yang telah dilakukan oleh

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang berbeda, penawaran terakhir di ajukan oleh pembeli
;terjadi pada bulan Desember 2020

Bahwa Tanah dan Bangunan (rumah) dalam Sertifikat Hak Milik No. 968, .11
terletak di tengah kota dan berada pada lokasi yang strategis dan sedang
berkembang. Hal ini menyebabkan harga jual meningkat/melambung tinggi
menjadi Rp. 20.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Dari yang tertera pada
SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan pedesaan dari Pemerintah
Kota Makassar Badan Pendapatan Daerah yang bernilai sekitar Rp.
. (6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. Majelis Perkara No.
2679/Pdt.G/ 2020/PA.Mks. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar
berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- .Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya .1
- .Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .2
- .Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara .3

SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Pada Kenyataannya*, ketidaktahuan Penggugat akan sejarah
perolehan Objek Sengketa/Sertipikat Hak Milik No.968. telah membuktikan
kalau Penggugat tidak mempunyai hak terhadap objek tersebut;
2. *Bahwa Pada Kenyataannya*, Sertipikat Hak Milik No.968. adalah hasil
tukar guling Bidang Tanah Pusaka dari Orang Tua Tergugat dengan
Bangunan milik Gatot Kustanto, dimana pada waktu itu Gatot Kustanto ingin
melepas kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.968 dengan sistem tukar
guling dengan syarat Tergugat dikenakan kewajiban untuk menambah uang
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) dan Tergugat harus menanggung

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya pajak yang timbul pada saat itu yang jumlahnya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-);

3. *Bahwa Pada Kenyataannya*, oleh karena itu pada saat tukar guling itu dilaksanakan maka Tergugat menalangi uang sebesar sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah,-). Itulah sebabnya sehingga pada Akta Jual Beli No.148/III/UPG/1997 tertera penjelasan kalau "jual beli ini dilaksanakan dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah,-)";

4. *Bahwa Pada Kenyataannya*, kalau memang Penggugat yang berkepentingan terhadap jual beli itu sampai-sampai harus menjual tanah warisan orang tuanya, maka sudah pasti Penggugat sendiri yang bertransaksi dengan pihak penjual, *quod non*;

5. *Bahwa Pada Kenyataannya*, pada Akta Jual Beli No.148/III/UPG/1997 yang bertindak sebagai *principal* Penjual adalah Tuan Gatot Kustanto sedangkan *principal* Pembeli adalah TERGUGAT/Tergugat, sehingga Sertipikat Hak Milik No.968, kepemilikannya beralih dari Tuan Gatot Kustanto kepada TERGUGAT/Tergugat;

1. *Bahwa Pada Kenyataannya*, Penggugat sebenarnya mengetahui akan fakta bahwa saat ini, selain Objek Sengketa/ Sertipikat Hak Milik No.968, Tergugat sudah tidak memiliki asset/harta benda apapun, termasuk seluruh Pusaka atau Warisan dari Orang Tua Tergugat (Tanah Warisan) yang merupakan hak waris Tergugat telah Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat, dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh saudara-saudara Tergugat. Hal inipun Tergugat sudah sampaikan secara langsung kepada Penggugat, termasuk kedudukan Objek Sengketa sekarang/Sertipikat Hak Milik No.968, dan itu sudah di terima baik oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Akbar Nomor 7371040203090006 tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti, P.1);

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 216/3/XI/1980, tanggal 22 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti, P.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 148/III/UPG/1997, tanggal 14 Maret 1997, yang dikeluarkan Notaris Sitske Limowa, S.H, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah telah bermeterai cukup, tidak disesuaikan aslinya karena asli Akta Jual Beli tersebut di pegang oleh Tergugat, (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Tanah, Buku Tanah Hak Milik Nomor 968, Pendaftaran Peralihan Hak yang terakhir tertanggal 5 April 1997, dengan alasan perubahan Jual Beli atas nama TERGUGAT, telah bermeterai cukup, tidak disesuaikan aslinya karena asli Sertifikat Tanah tersebut di pegang oleh Tergugat, (bukti P.4)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dari Kota Makassar Nomor 0660428, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti, T.1);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Maret 2021 telah melakukan *Decente* / pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di wilayah di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang hasilnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 24 Maret 2021, secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah mengajukan eksepsi *obscure libele*, eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut adalah bukan eksepsi kompetensi yang seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pokok perkara, namun eksepsi tersebut telah masuk dalam materi perkara dan sangat berkaitan dengan pembuktian yang akan diputuskan bersama pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut adalah eksepsi prosesul yang mana dalam hal ini Tergugat telah mengikuti tahapan-tahapan proses persidangan, mulai upaya damai baik melalui majelis hakim maupun melalui mediator, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg, namun tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator bersertifikat non-Hakim, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang Harta yang diperoleh sebagai harta bersama selama perkawinan bersama Tergugat berupa Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 968, atas nama TERGUGAT, yang di taksir seharga Rp. 20.000.000.000,- (DUA PULUH MILLYAR RUPIAH).

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk membagi harta tersebut, masing-masing separuh (seperdua) untuk Penggugat dan separuh (seperdua) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, terdapat dalil-dalil gugatan yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Adapun dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 22, bulan Juni, tahun 1980 dan telah tercatat dalam PPN KUA Kecamatan Bontonompo dengan kutipan Akte Nikah No. 216/3/XI/1980;
2. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 1832/Pdt.G/ 2020/PA.Mks, tanggal 21 Oktober 2020;
3. Putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 1820/AC/2020/PA.Mks;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, sama sekali tidak pernah dibeli secara bersama Bidang Tanah beserta bangunannya, oleh karena Orang Tua Tergugat AYAH TERGUGAT ada memiliki banyak Bidang Tanah maupun bangunan. Sehingga semua Bidang Tanah maupun Bangunan/Rumah yang Tergugat miliki adalah merupakan Pembagian, Pusaka atau Warisan dari Orang Tua Tergugat;
2. Bahwa Bidang Tanah dan Bangunan (rumah) dalam Sertipikat Hak Milik No.968, adalah merupakan hasil tukar guling Bidang Tanah milik Tergugat yang terletak di daerah Panakkukang (sekitar pompa bensin) yang

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pembagian, Pusaka dari Orang Tua Tergugat yang kemudian ditukar dengan bidang Tanah dan Bangunan milik Gatot Kustanto sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.968. Sehingga dalam Sertipikat Hak Milik No.968 Pemegang Hak tertera atas nama Tergugat/TERGUGAT;

3. Bahwa sekarang Bidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik 968, menurut SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dari Pemerintah Kota Makassar Badan Pendapatan Daerah dinilai sekitar enam milyar rupiah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama perkawinannya bersama Tergugat telah membeli sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 968, atas nama TERGUGAT. Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 968 merupakan hasil tukar guling Bidang Tanah milik Tergugat yang terletak di daerah Panakkukang (sekitar pompa bensin) yang merupakan Pembagian, Pusaka dari Orang Tua Tergugat yang kemudian ditukar dengan bidang Tanah dan Bangunan milik Gatot Kustanto;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, diatur bahwa barangsiapa mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa. Oleh karenanya untuk menegakkan hukum beban pembuktian, Penggugat dibebani pembuktian tentang adanya jual beli atas objek sengketa yang terjadi selama Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan suami istri sedangkan Tergugat dibebani pembuktian tentang adanya tukar guling antara objek sengketa dengan pembagian, pusaka dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.3) berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 148/III/UPG/1997, tanggal 14 Maret 1997, yang dikeluarkan Notaris Sitske Limowa, S.H., antara TERGUGAT (Tergugat) sebagai pembeli dan Tuan Gatot Kustanto sebagai penjual, dan bukti (P.4) berupa Fotokopi Sertipikat Tanah, Buku Tanah Hak Milik Nomor 968, Pendaftaran Peralihan Hak yang terakhir tertanggal 5 April 1997, dengan alasan perubahan Jual Beli atas nama

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Kedua alat bukti surat tersebut tidak diajukan aslinya oleh Penggugat karena asli kedua surat tersebut dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap kedua alat bukti surat tersebut di atas, hanya berupa fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan, termasuk tidak mengajukan tanggapan atas pernyataan Penggugat bahwa asli kedua surat tersebut dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan alat bukti surat (T.1) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2020 terhadap objek sengketa yang terletak di Jln. Dg. Tompo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut hanya merupakan SPPT PBB, bukan merupakan bukti kepemilikan hak, oleh karenanya bukti T.1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian didalam bukti surat tersebut tercantum Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dijadikan bukti untuk mendukung dalil bantahannya mengenai nilai taksiran Penggugat terhadap objek sengketa, majelis hakim menilai bahwa permasalahan nilai taksiran tidak berkaitan langsung dengan materi sengketa, akan tetapi berkaitan dengan pelaksanaan putusan, oleh karenanya bukti Tergugat tersebut dan dalil-dalil yang berkaitan dengan taksiran harga objek sengketa, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai hidup, janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka PENGUGAT (Penggugat) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi hak TERGUGAT (Tergugat);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 R.Bg, biaya perkara ditanggung oleh pihak yang dikalahkan, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- .1 ;Mengabulkan gugatan Penggugat
- .2 Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya Sertipikat hak milik nomor 968 seluas 505 M2 yang dikenal dengan Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat ;dengan Tergugat
- .3 Menyatakan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk ;Tergugat
- .4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 (dua), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi ;kepada Penggugat dan Tergugat
- .5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah (Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat/kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	30.000,00
4.	Panggilan	Rp	500.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp	800.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor